



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang:

- a. bahwa Desa Wisata merupakan Pariwisata berbasis masyarakat yang memberdayakan Desa dalam melestarikan dan memajukan potensi sosial, budaya, sejarah, ekonomi, dan alam untuk mengatasi kesenjangan pembangunan Daerah, memajukan perekonomian masyarakat Desa, meningkatkan daya saing Desa dan kesejahteraan bersama berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan upaya yang sistematis, terencana, terpadu dan bertanggung jawab dalam mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi desa menjadi Desa Wisata dalam suatu peraturan daerah;
- c. bahwa perlu adanya pengaturan dalam rangka memberikan landasan hukum dan menjamin kepastian hukum penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Karanganyar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata terdiri dari Pemerintah Desa, kelompok sadar Wisata, badan usaha milik Desa dan pelaku usaha Wisata.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
18. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Desa Wisata diselenggarakan dengan maksud sebagai pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan pemberdayaan sumber daya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menjaga, melindungi, melestarikan dan memajukan potensi sosial, budaya, sejarah dan alam Desa;
- b. memajukan potensi ekonomi melalui gerakan ekonomi Desa;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Desa Wisata dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembangunan Desa Wisata;
- b. kawasan Desa Wisata;
- c. penetapan Desa Wisata;
- d. pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata;
- e. larangan;
- f. forum komunikasi Desa Wisata;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. penghargaan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pembiayaan.

BAB II PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 5

- (1) Pembangunan Desa Wisata diwujudkan melalui pelaksanaan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Desa dan kebutuhan Wisatawan serta kelestarian alam.
- (2) Rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian terpadu dari rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Desa Wisata meliputi:
 - a. Industri Pariwisata;
 - b. Destinasi Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan

- d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB III KAWASAN DESA WISATA

Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan pemetaan potensi kawasan Desa Wisata berdasarkan hasil identifikasi potensi Desa Wisata di Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Potensi kawasan Desa Wisata yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Wisata alam;
 - b. Wisata budaya; dan
 - c. Wisata hasil buatan manusia.
- (3) Selain potensi kawasan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan perpaduan antara basis Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia.
- (4) Pemetaan potensi kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dengan menyertakan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 8

- (1) Kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemetaan potensi kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENETAPAN DESA WISATA Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penencanaan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 10

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.

- (3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, Bupati mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang penancangan Desa Wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi Wisata yang akan dikembangkan;
 - d. data pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi daya tarik Wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisata pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 12

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata melakukan penilaian kelayakan ulang Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Dalam hal hasil penilaian kelayakan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak, Bupati menetapkan kembali Desa Wisata tersebut.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penancangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata melalui usaha Desa Wisata.
- (2) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu Pengelola Desa Wisata.
- (3) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 16

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata, paling sedikit:
 1. kegiatan atraksi Wisata;
 2. pendaftaran usaha Wisata;
 3. sarana dan prasana; dan/atau
 4. fasilitas dan keamanan;
- b. membina usaha Kepariwisata;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan koordinasi dengan:
 1. Pemerintah Desa;
 2. Perangkat Daerah; dan
 3. perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Pengembangan Desa Wisata

Pasal 17

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerja sama dan kemitraan.

Pasal 18

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 20

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 21

- (1) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 22

Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berbentuk:

- a. kerja sama bagi hasil usaha;
- b. kerja sama produksi;
- c. kerja sama manajemen;
- d. kerja sama bagi tempat usaha; dan/atau

- e. kerja sama lain yang saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. denda administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi dan mensinergikan penyelenggaraan Desa Wisata, Bupati membentuk Forum Komunikasi Desa Wisata.
- (2) Semua pengelola Desa Wisata menjadi anggota Forum Komunikasi Desa Wisata.

Pasal 26

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. mendorong dan mengajak komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan Desa Wisata; dan
- c. memberikan asistensi, edukasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap masyarakat dalam menyelenggarakan Desa Wisata.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan mekanisme pembentukan organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pengembangan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha atau organisasi non pemerintah atau kelembagaan negara lain dalam rangka pengembangan Desa Wisata.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. promosi;
 - d. sponsorship; dan
 - e. pemberian pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi Pariwisata, lembaga Pemerintah, dan badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian dalam usaha Desa Wisata.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian:
 - a. piagam;
 - b. uang; atau
 - c. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bupati berupa pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk Wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. fasilitasi kompetensi bagi pengelola Desa Wisata;
 - h. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata;
 - b. perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan; dan
 - c. penerapan standar usaha dan kompetensi pengelola.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Desa.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Penetapan Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan penilaian kelayakan ulang Desa Wisata setiap 4 (empat) tahun setelah penetapan Desa Wisata.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Semua produk hukum Daerah terkait dengan penyelenggaraan Desa Wisata yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Mei 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Mei 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (1-55/2024)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Sumber daya dengan keanekaragaman flora, fauna dan keadaan alam serta budaya merupakan nikmat Illahi yang memiliki potensi yang patut dieksplorasi secara bertanggungjawab demi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eksplorasi sumber daya dilakukan melalui penyelenggaraan Kepariwisata yang memiliki dampak komprehensif yang sangat luar biasa, antara lain bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik Wisata dan Destinasi Wisata di Daerah, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar umat manusia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar melakukan pembangunan Kepariwisata yang bertumpu pada sumber daya alam dengan mengoptimalkan potensi Desa menjadi Desa Wisata yang unik dan khas seni budaya dan keadaan alamnya.

Pembangunan Kepariwisata dengan mengoptimalkan potensi Desa menjadi Desa Wisata akan menciptakan kesadaran akan kebersamaan dalam membangun desa yang makmur dan sejahtera. Pembangunan Kepariwisata yang berorientasi pada pengembangan pedesaan tetap bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa dirinya bagian dari Kepariwisata. Pembangunan Kepariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan Desa akan memajukan potensi ekonomi dan sosial, sehingga dapat mengatasi masalah dasar kehidupan masyarakat Kabupaten Karanganyar, yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran dan keluar dari garis kemiskinan. Penguatan semangat untuk membangun Desa Wisata perlu dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah adalah dokumen perencanaan kerja sama

Kepariwisataan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan "Wisata alam" meliputi kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman Wisata alam.

Huruf b

yang dimaksud dengan "Wisata budaya" meliputi daya kerja Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan kerja seperti upacara adat, kerja tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur kerja, kerajinan kerja dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Wisata hasil buatan manusia" meliputi daya kerja Wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni kerja, taman rekreasi, olah raga, kerja sama, galeri dan sanggar budaya setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satu atau lebih aspek" adalah aspek pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" dalam pencaanangan Desa Wisata adalah kelompok sadar Wisata, karang taruna, kelompok masyarakat non partisan lainnya dan pelaku usaha Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

	Ayat (4)
	Cukup jelas.
Pasal 11	
	Ayat (1)
	Cukup jelas.
	Ayat (2)
	Cukup jelas.
	Ayat (3)
	Huruf a
	Cukup jelas.
	Huruf b
	Cukup jelas.
	Huruf c
	Cukup jelas.
	Huruf d
	Cukup jelas.
	Huruf e
	Cukup jelas.
	Huruf f
	Cukup jelas.
	Huruf f
	Cukup jelas.
	Huruf h
	Yang dimaksud dengan “analisis mitigasi bencana” adalah rumusan dan hasil kajian potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan peta potensi dan resiko bencana sesuai kewenangan Daerah.
Pasal 12	
	Cukup jelas.
Pasal 13	
	Cukup jelas.
Pasal 14	
	Cukup jelas.
Pasal 15	
	Cukup jelas.
Pasal 16	
	Cukup jelas.
Pasal 17	
	Cukup jelas.
Pasal 18	
	Cukup jelas.
Pasal 19	
	Cukup jelas.
Pasal 20	
	Cukup jelas.
Pasal 21	
	Cukup jelas.
Pasal 22	
	Cukup jelas.
Pasal 23	
	Cukup jelas.
Pasal 24	
	Cukup jelas.
Pasal 25	
	Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah usaha kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Desa Wisata serta saling menguntungkan.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” termasuk diantaranya masyarakat.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pemerintah Daerah, pelaku usaha Kepariwisata dan pihak ketiga.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR
165